





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2640/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 3 Desember 2024


Kepada Yth. :
Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B
Jalan Kartini No. 2 Singaraja, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Prinsip Fair Trial Dalam Melindungi Hak Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB (Studi Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr)”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data Observasi Awal, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Luh Made Mila Yesinta Jayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101019
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 “Infotensi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
• Dokumen ini terdaftar diadungani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan BapE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliananya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2640/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 3 Desember 2024

Kepada Yth. :
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Jalan Veteran No 7, Paket Agung, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Prinsip Fair Trial Dalam Melindungi Hak Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB (Studi Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr)**", kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data hasil wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	:	Luh Made Mila Yesinta Jayanti
Nomor Induk Mahasiswa	:	2114101019
Fakultas	:	Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	:	Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini terlindungi diundangagui secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BapE
• Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1955/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 20 september 2024

Kepada Yth. :
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
Jalan Wijaya Kususma, No.3 Singaraja, Buleleng
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Prinsip Fair Trial Dalam Melindungi Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. (Studi Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui observasi, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	:	Luh Made Mila Yesinta Jayanti
Nomor Induk Mahasiswa	:	2114101019
Fakultas	:	Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	:	Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Deklarasi ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSC
• Surat ini dapat dibuktikan kesahihannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





PEDOMAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi prinsip *fair trial* dalam melindungi hak anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam putusan perkara No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr?
2. Bagaimana dasar pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim mengenai prinsip *Fair Trial* dalam melindungi hak anak dalam memutus kasus kekerasan yang dialami oleh korban?


B. Daftar Pertanyaan untuk Narasumber dari Pengadilan Negeri Singaraja, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a) Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

1. Apa yang dimaksud dengan prinsip *fair trial* menurut Anda, khususnya dalam konteks hukum pidana?
2. Sejauh mana pemahaman Anda mengenai penerapan prinsip *fair trial* dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja?
3. Menurut Anda, apakah penerapan prinsip *fair trial* di Indonesia sudah konsisten dengan standar internasional?
4. Bagaimana prinsip *fair trial* diimplementasikan untuk melindungi hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual dalam persidangan?
5. Apakah ada kendala dalam memastikan hak-hak anak korban kekerasan seksual terlindungi selama proses pengadilan berlangsung?
6. Bagaimana pengadilan menjaga kerahasiaan identitas anak korban selama persidangan?

7. Apa saja bentuk pendampingan yang diberikan kepada anak korban selama proses hukum berlangsung?
 8. Berdasarkan Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr, apakah prinsip *fair trial* sudah diterapkan secara maksimal?
 9. Apakah Anda menemukan pelanggaran prinsip *fair trial* dalam proses persidangan kasus tersebut? Jika ya, apa saja contohnya?
 10. Bagaimana pendapat Anda mengenai keseimbangan antara hak-hak anak korban dan hak-hak terdakwa dalam kasus ini?
 11. Apakah vonis yang dijatuhkan sudah mencerminkan keadilan bagi anak korban?
 12. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh pihak pengadilan dalam mengimplementasikan prinsip *fair trial* untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak?
 13. Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam sistem peradilan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual?
 14. Bagaimana peran lembaga terkait, seperti Lembaga Perlindungan Anak, dalam mendukung proses peradilan yang adil bagi anak korban?
 15. Adakah pelatihan atau program khusus yang direkomendasikan untuk aparat penegak hukum agar lebih memahami kebutuhan anak korban dalam proses hukum?
- b) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
1. Bagaimana perkembangan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng tiap tahunnya?
 2. Apa yang menyebabkan kekerasan seksual pada anak semakin marak terjadi?

3. Bagaimana instansi terkait dalam menanggapi fenomena kekerasan seksual pada anak?
4. Apa strategi instansi terkait dalam menekan kekerasan seksual pada di Kabupaten Buleleng? (jika ada, coba sebutkan)
5. Apakah ada program khusus terkait upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng? (jika ada sebutkan)
6. Apa maksud dan tujuan dari program tersebut?
7. Penanganan apa saja yang di tangani program tersebut?
8. Strategi apa yang dilakukan program tersebut untuk menekan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng?
9. Apakah ada upaya lain dalam menekan kekerasan seksual terhadap anak? (misalnya sosialisasi dll)
10. Seperti apa layanan untuk korban-korban tindakan kekerasan ?
11. Apa bentuk evaluasi setiap program dalam menekan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng ?





DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H
Jabatan : Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB
2. Nama : Alfonsius Kolimang
Jabata : Pekerja Sosial di Dinas Sosial Buleleng
3. Nama : Bdn. Putu Agustini, S.St. Keb. MAP
Jabatan : Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencara, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.







Gambar 1. Wawancara di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB



Gambar 2. Wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



Gambar 3. Wawancara di Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng

RIWAYAT HIDUP



Luh Made Mila Yesinta Jayanti, lahir di Klungkung pada tanggal 08 Oktober 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Bapak Pande Gede Yoga Gunawan dan Ibu Luh Gede Suastini Asih . Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Sudirman Gg. 3 No. 16g, Banyuasri, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Penulis menyelesaikan Taman Kanak-Kanak di TK Kemala Bhayangkari 5 Klungkung dan lulus tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke SD Negeri 1 Semarapura Tengah dan lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Semarapura dan lulus tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Semarapura dan melanjutkan ke Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada pertengahan tahun 2025 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Prinsip *Fair Trial* Dalam Melindungi Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB (Studi Putusan Perkara No. 7/Pid.Sus/2024/PN Sgr)”. Selanjutnya, mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.